



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN DENGAN VERSTEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## (Studi Pada Putusan Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi)

### SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memporoleh Gelar Sarjana (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

SAPRULLAH

NIM. 12020115395

UIN SUSKA RIAU  
PROGRAM S1  
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2025 M/1447 H



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini Yang Judul "Analisis Yuridis Perceraian Dengan Verstek Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Putusan Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi)", yang di tulis oleh:

Nama : Saprullah  
Nim : 1202115395  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan diterima dan distudi untuk untuk di ajukan dalam sidang monaqaah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 17 Desember 2024

Pembimbing 1

Yuni Harlina, SHI, M.Sy  
NIP. 198506022023212041

Pembimbing 2

Zulfahmi, S.Sv., MH  
NIP. 19911016 201903 1014

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN DENGAN VERSTEK DALAM PERPEKTIIF HUKUM ISLAM** (Studi Pada Putusan Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi), yang ditulis oleh:

Nama : Saprullah  
NIM : 12020115395

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Juli 2025  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang S.H.I.,MH

Penguji 1

Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag.

Penguji 2

Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN DENGAN VERSTEK DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Pada Putusan Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi), yang ditulis oleh:

Nama : Saprullah

NIM : 12020115395

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Juli 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang S.H.I, MH

Penguji 1

Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag.

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

NIP. 19711006 200212 1 003

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**  
Saya yang bertandatangan di bawah ini :  
Nama : Saprullah  
NIM : 12020115395  
Tempat/ Tgl. Lahir : Ambai Atas/ 10 Februari 2002  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam ( Akhwal Syaksiyah )  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perceraian Dengan Verstek Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Putusan Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh)

- Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Desember 2024  
Yang membuat pernyataan



Saprullah  
NIM : 12020115395

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****Saprullah(2025):Analisis Yuridis Perceraian Dengan Verstek Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Putusan Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perceraian dengan verstek di Pengadilan Agama Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dalam perspektif hukum Islam. Fokus utama penelitian adalah prosedur perceraian verstek, faktor penyebabnya, dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan verstek

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan penelitian ini juga memahami prosedur perceraian dengan verstek, faktor penyebabnya, serta tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris Data dikumpulkan dokumentasi, dan studi pustaka melalui wawancara, observasi,

Hasil penelitian Perceraian verstek di Pengadilan Agama Sungai Penuh dilakukan jika tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah, meskipun sudah dianggil secara resmi. Setelah pemanggilan hingga tiga kali dan tetap tidak hadir, hakim dapat memutus perkara secara verstek. Proses ini tetap melalui pemeriksaan bukti secara menyeluruh. Perceraian verstek umumnya terjadi karena tergugat tidak datang ke persidangan. Penyebabnya antara lain: keterbatasan ekonomi, lokasi tempat tinggal jauh, dan kurangnya pemahaman hukum dari tergugat. Dalam Islam, perceraian adalah jalan terakhir dan dibolehkan jika tidak ada lagi harapan untuk rukun. Putusan verstek diperbolehkan selama prosesnya adil dan sesuai syariat, termasuk pemanggilan yang sah dan hak tergugat untuk mengajukan perlawanan (verzet).

**Kata Kunci:** Perceraian Verstek, Hukum Islam, Pengadilan Agama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGATAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah hirobil alaamiin, segala puja Syukur atas kehadiran Allah Subhanata wa Ta'ala yang telah melimpahnya Rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang ber judul Analisi Yuridis Perceraian Dengan Verstek Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Putusan Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi)

Shalawat dan Serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan hadirnya penelitian ini semoga menjadi bagian menyampaikan sunnahnya dalam khazanah ilmu pengetahuan. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan pemah perjuangan sehingga didalamnya tidak mungkin tidak ada dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat dan terkait

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun peneliti berusaha menyajikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya, Dengan demikian semoga Skripsi ini berguna untuk penulis khususnya dan masyarakat serta pembaca umumnya, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teristimewa kedua orang tua tersayang. Ayahanda Zainal dan Ibunda Rakiyah yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, semangat, motivasi dan dukungan doa yang tak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan diberi kemudahan
2. Abang tersayang, Syaifullah dan adek tersayang Indah Ayu Putri yang selalu memberi dukungan dan semangat serta cinta kasih sehingga penulis bisa bertahan dan dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada kata menyerah
3. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M .SI, AK selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed.,Ph.D selaku Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. h. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. H Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Ahmad Masari, S.H.J., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HL, MA selaku

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

6. Ibu Yuni Herlina, SHI M.Sy selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Zulfahmi, S.Sy, MH selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam perbaikan-perbaikan skripsi, arahan dan masukan yang bermanfaat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi
7. Bapak Kasmidin, Lc, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya juga tidak lupa Civitas Akademis Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang
9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi
10. Bapak/Ibu Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Sungai Penuh beserta jajarannya yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Kepada teman-teman Hukum Kelurga Angkatan 20 dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Kelas E angkatan 20 yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran, pengalaman, yang berharga kepada penulis sehingga penulis bisa sampai dititik ini
13. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah mau membantu penulis selama proses penulisan skripsi hingga selesai. Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah
14. Keluarga besar KKN Desa Berigin 2023 yang telah membersamai dan memberi motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat bertahan dan tidak menyerah dalam penyelesaian Skripsi ini.
15. Dan Untuk diri sendiri, terimakasih karena sudah berjuang dan bertahan dengan segala macam masalah dan rintangan yang ada, terimakasih sudah mampu melewati dan melawan segala berisik dikepala, dan terimakasih karena tidak menyerah dan tetap hidup.

Semoga Allah SWT dengan Ridho-Nya membalaskan segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda untuk mereka. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah juga kita berserah diri. Amin. Aamiin yaa Rabbal 'Alamin Amin.

Pekanbaru, 07 Juli 2025

Penulis,

**SAPRULLAH**

**12020115395**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan manfaat.....	6
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUN PUSTAKA .....</b>	7
A. Kerangka Teoritis.....	7
1. Pergertian Yuridis .....	7
2. Pergertian Perceraian .....	8
3. Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1974 .....	10
4. Perceraian Dalam Hukum Agama .....	11
5. Perceraian Dalam Hukum Islam .....	11
6. Pergertian Verstek .....	18
7. Tujuan Verstek.....	22
8. Dasar Hukum Putusan Verstek .....	29
9. Putusan Verstek.....	30



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pergertian Hukum Acara Peradilan Agama . . . . .	32
B. Penelitian Terdahulu . . . . .	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN . . . . .</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
D. Informan Penelitian.....	41
E. Sumber Data.....	41
F. Metode Pengumpulan Data.....	42
G. Metode Analisis Data.....	44
H. Metode Penulis.....	44
I. Sistem Penulis .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungai Penuh.....	47
B. Prosedur Perceraian Dengan di Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi.....	55
C. Faktor Penyebab Perceraian Dengan Verstek di Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi .....	65
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Dengan Verstek di Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi .....	83



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****Latar belakang masalah**

Pernikahan dilaksanakan dalam jangka waktu seumur hidup dan hanya maut yang bisa memisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, tujuan dari pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis, sesuai dengan ajaran agama islam. Oleh karena itu Undang-undang ini menanamkan prinsip supaya mempersulit adanya perpisahan. Sayangnya pada situasi tertentu adanya permasalahan yang membolehkan pisahnya pernikahan, artinya jika hubungan pernikahan bisa diteruskan, sehingga adanya mudharatnya. Dalam agama islam mengesahkan pisahnya pernikahan untuk tahapan akhir dari usaha untuk meneruskan pernikahan. Putusnya pernikahan yaitu Langkah akhir yang baik.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa..<sup>2</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu pernikahan yang merupakan

<sup>1</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pernada Media, 2006), cet. ke- 1, h. 201.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza*, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah SWT. Melaksanakan pernikahan ini dianggap sebagai bentuk ibadah.<sup>3</sup> Selain itu, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan dengan jelas bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Meskipun dalam kehidupan berumah tangga kasih sayang antara pria dan wanita tampak abadi, kenyataannya perasaan tersebut dapat memudar dan bahkan berubah menjadi kebencian. Ketika kemarahan muncul dan pasangan tidak ikhlas mencari solusi atau membala cinta, hal ini dapat berdampak negatif pada keturunan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memulihkan cinta. Memang benar bahwa kasih sayang bisa berubah menjadi kebencian, namun perlu diingat bahwa kebencian juga bisa berubah menjadi cinta.

Dalam ajaran Islam, suami tidak boleh terburu-buru memutuskan untuk bercerai, meskipun situasinya rumit. Walaupun Islam menyediakan perceraian sebagai solusi terakhir, perceraian adalah tindakan yang dibenci oleh Rasulullah meskipun diperbolehkan. Setiap kali seorang sahabat mendapat seseorang yang ingin menceraikan istrinya, mereka akan memberikan nasihat terlebih dahulu.

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.14.

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2013), h.22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam mengajarkan untuk menggunakan hakam, yaitu mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan untuk berunding sebanyak mungkin. Namun, terkadang dua hati yang dulunya satu dan penuh cinta, karena berbagai alasan, tidak bisa lagi bertemu atau berdamai. Dalam situasi seperti ini, perceraian menjadi satu-satunya pilihan.<sup>5</sup>

Dalam masyarakat, perceraian masih sering terjadi karena merupakan solusi legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan, di bawah payung Hukum Indonesia dan Hukum Islam yang telah diinformalkan (Kompilasi Hukum Islam). Perceraian ini biasanya diakibatkan oleh tindakan suami atau istri. Proses hukum yang mendukung perceraian ini mengharuskan penyelesaian yang tuntas, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang berkepanjangan di kemudian hari.<sup>6</sup>

Dalam agama islam memberi jalan untuk istri yang menginginkan perpisahan dengan melakukan pengajuan *khuluk*, dan agama islam memberi jalan untuk suami menjatuhkan talak terhadap istri. Di Indonesia, perpisahan dapat terjadi atas keinginan suami dengan menceraikan istri.(Cerai talak diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66, dan cerai gugat diatur dalam Paragraf 3, Pasal 73 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006).<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 97.

<sup>6</sup>*Ibid.*h. 97.

<sup>7</sup>Mahkama Agung RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2004), h. 110-113.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengajuan perkaran ke pengadilan oleh suami dan istri ditandai yaitu perpisahan tidak melihat dari jenis kelamin serta masing-masing pihak mempunyai hak hukum yang setara sebagai warga negara. Oleh karena itu, keduanya harus mempermudah proses hukum dengan mematuhi aturan yang berlaku dan hadir di persidangan, sehingga keadilan dapat dicapai dan perkara dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum.

Umumnya, dalam proses pemeriksaan perkara perceraian, suami dan istri hadir di persidangan. Kehadiran keduanya mempermudah hakim dalam upaya mencapai perdamaian. Namun, dalam praktiknya, terkadang suami atau istri yang menjadi tergugat tidak hadir atau hanya mengandalkan advokat. Dalam kasus seperti ini, pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Berdasarkan Pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), yang diperbarui menjadi Reglemen Indonesia dan berlaku di Pulau Jawa dan Madura, dinyatakan bahwa:<sup>8</sup>

“Jika tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menunjuk wakil, maka gugatan akan dikabulkan dengan putusan yang dikeluarkan tanpa kehadiran tergugat, yang disebut sebagai putusan *verstek*”..<sup>9</sup>

Menurut Abdurrahman, dalam perkara di mana tergugat tidak hadir, hakim harus berhati-hati sebelum memutuskan pokok perkaranya. Hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah gugatan tersebut tidak melanggar hukum

<sup>8</sup>Michael R. Purba, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia* (Jakarta: Widyatamma, 2009), Cet. I, h. 176.

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. IV, h. 382.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan didukung oleh fakta yang sah. Pendapat ini secara tidak langsung menggarisbawahi bahwa sebelum hakim memberikan putusan *verstek*, ia harus secara teliti memeriksa pokok-pokok perkaranya untuk memastikan bahwa perkara tersebut benar dan tidak mengandung unsur kebohongan.<sup>10</sup>

Putusan *verstek* adalah suatu sistem dalam hukum acara yang bertujuan untuk mendorong para pihak agar mematuhi tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dapat berjalan dengan teratur dan terhindar dari kekacauan atau penyalahgunaan wewenang. Beberapa syarat mengenai putusan *verstek* meliputi:

- a. Tergugat telah di panggil dengan sah dan benar.
- b. Tergugat tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan keberatan terhadap kompetensi.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, Pengadilan Agama sebagai lembaga hukum harus benar-benar teliti dalam menegakkan keadilan. Artinya, hakim harus memahami hak-hak individu secara objektif dan kemudian melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Allah atau hukum syara' (al-Quran).<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2006), Cet. V, h. 64.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 383.

<sup>12</sup> Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-Hill.co, 1985). Cet. I, h. 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Batasan Masalah**

Supaya pembahasan ini lebih terarah dan praktis, maka penulis membatasinya hanya pada pembahasan: **Analisis Yuridis Perceraian Dengan Verstek Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Putusan Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi)**

**C. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Prosedur Perceraian Dengan Verstek Di Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi?
- b. Apa Faktor Penyebab Perceraian Dengan Verstek Di Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi?
- c. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Dengan Verstek Di Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi?

**D. Tujuan dan kegunaan penelitian**

- a. Untuk Menjelaskan Prosedur Perceraian Dengan Verstek Di Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi.
- b. Untuk Menjelaskan Faktor Yang Menyebabkan Terjadi Perceraian Dengan Verstek Di Pengadilan Agama Sungai Senuh Provinsi Jambi.
- c. Untuk Menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Dengan Verstek Di Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi.
- d. Menambah Koleksi Kajian Hukum Keluarga Islam
- e. Memenuhi Tugas Dan Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Kerangka Teoritis**

Landasan teori adalah upaya untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian melalui kumpulan teori yang menjadi dasar, sehingga tercapai pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Berikut adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **1. Pergertian Yuridis**

Berdasarkan kamus hukum, “yuridis” asal kata “*yuridisches*” artinya menurut hukum ataupun dari segi hukum.<sup>13</sup> Kata yuridis yaitu menurut hukum ataupun yang sudah ditetap oleh Undang-undang

Yuridis yaitu seluruh permasalahan yang memiliki makna hukum yang diakui oleh negara. Peraturan tersebut sifatnya baku dan terikat seluruh orang di lingkungan hukum berlaku, maka apabila terdapat orang yang melakukan pelanggaran hukum dapat diberikan hukuman. Yuridis adalah sebuah kaidah yang dinilai hukum atau dimata hukum disahkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Sedangkan Yuris atau ahli hukum adalah individu yang melaksanakan, meneliti, dan mengkaji yurisprudensi. Mereka dapat berprofesi sebagai pengacara, penceramah hukum, pengajar, atau penulis

---

<sup>13</sup>Marwan, SM.,Jimmy, P., *Kamus hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 651.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum. Di Indonesia, gelar dasar yang diperlukan untuk menjadi yuris adalah Sarjana Hukum.

## 2. Pergertian perceraian

Perceraian adalah proses hukum di mana pasangan yang menikah secara sah mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Proses ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pembagian harta, perawatan anak, dan dukungan finansial. Setiap yurisdiksi memiliki aturan dan prosedur tersendiri terkait perceraian. Di banyak negara, proses ini melibatkan pengajuan dokumen hukum ke pengadilan dan melalui proses peradilan untuk menyelesaikan sengketa.

Pada dasarnya, perkawinan bertujuan untuk berlangsung selamanya, namun terkadang ada sebab-sebab tertentu yang membuat perkawinan tidak bisa dilanjutkan sehingga harus diputuskan melalui perceraian antara suami dan istri.<sup>14</sup>

Perceraian dalam istilah ahli Fikih disebut "talak" atau "furqah." Secara bahasa, talak berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya pernikahan.<sup>15</sup> Talak berarti membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara "furqah" berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Kedua kata ini digunakan oleh para ahli Fikih sebagai istilah yang mengacu pada perceraian antara suami dan istri.

<sup>14</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014),h. 225.

<sup>15</sup>Al Hamdani, *hukum perkawinan islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.202

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah "talak" dalam fikih memiliki dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Dalam makna umum, talak mencakup segala bentuk perceraian, baik yang diajukan oleh suami, ditetapkan oleh hakim, terjadi secara otomatis, atau disebabkan oleh meninggalnya salah satu pihak, baik suami maupun istri. Dalam makna khusus, talak merujuk pada perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Perkataan talak dalam istilah fiqh mempunyai dua makna, yaitu makna yang umum dan makna yang khusus.<sup>16</sup>

Talak dalam arti umum mencakup segala bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, ditetapkan oleh hakim, terjadi secara otomatis, maupun perceraian akibat meninggalnya salah satu dari suami atau istri.<sup>17</sup>

Talak dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Karena salah satu bentuk perceraian antara suami dan istri disebabkan oleh talak, maka selanjutnya istilah talak di sini merujuk pada makna khusus tersebut.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 2007), h.103.

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 103

<sup>18</sup>*Ibid*, h 104

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Masalah putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41, serta dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal: kematian salah satu pihak, perceraian, dan keputusan hakim. Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan terdapat alasan yang cukup untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri berdasarkan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur dengan jelas dan tegas tentang prosedur, alasan, dan dampak perceraian. Penegasan mengenai alasan yang sah untuk perceraian serta upaya untuk mendamaikan pasangan sebelum perceraian menunjukkan komitmen undang-undang ini dalam menjaga keutuhan rumah tangga

---

<sup>19</sup>Dahwadin, E. I. S., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam*, 11(1), 87.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memastikan bahwa perceraian bukanlah keputusan yang diambil secara gegabah.

#### 4. perceraian dalam hukum Agama

Secara umum, aturan mengenai perkawinan dan perceraian dalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh masyarakat adat tersebut. Jadi, anggota masyarakat adat yang memeluk agama Islam mengikuti hukum perkawinan dan perceraian Islam, sementara yang beragama Kristen/Katolik mengikuti hukum Kristen/Katolik, dan yang beragama Hindu/Buddha mengikuti hukum Hindu/Buddha. Pengaruh hukum agama terhadap anggota masyarakat adat bervariasi tergantung pada kekuatan adat dan kondisi masyarakat, meskipun mereka berada dalam lingkungan adat yang sama di satu daerah.<sup>20</sup>

#### 5. Perceraian dalam hukum islam

Menurut Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena kematian atau perceraian (talak, khuluk, fasakh, akibat syiqaq, dan pelanggaran ta'lik talak). Suami dapat menjatuhkan talak dalam tiga tingkatan: talak satu, talak dua, dan talak tiga. Talak dapat dilakukan secara lisan, dengan isyarat bagi orang bisu, atau dengan tulisan. Talak, baik lisan maupun tulisan, tidak boleh dianggap main-main. Jika kata

<sup>20</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal.51.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak atau cerai terucap, meskipun hanya bercanda atau karena tergelincir lidah saat marah, hal itu bisa berarti jatuhnya talak satu kepada istri, menurut pendapat sebagian ulama. Namun, menurut mazhab Maliki dan Hambali, talak yang diucapkan sebagai candaan tidak sah. Oleh karena itu, kata talak atau cerai tidak boleh diucapkan sembarangan kepada istri. Jika suami merasa sangat jengkel atau marah terhadap perbuatan istri, disarankan untuk menasihati istri dengan baik, karena nasihat yang baik bisa membawa perbaikan.<sup>21</sup>

**a. Dasar hukum perceraian**

Hukum perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan tercantum dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, yaitu Pasal 38 dan Pasal 39. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan perceraian diatur dalam Bab XVI, Pasal 113 hingga Pasal 128. Selain aturan-aturan yang dikodifikasi, para ahli fiqh juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum perceraian dalam Islam. Pendapat yang paling diterima adalah yang menyatakan perceraian sebagai "terlarang," kecuali karena alasan yang benar. Pandangan ini dianut oleh mazhab Hanafi dan Hambali.

Adapun alasannya adalah sebagai berikut: Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat setiap orang yang suka merasai dan

---

<sup>21</sup>Ibid h 152



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"bercerai" (Maksudnya: suka kawin dan bercerai). Ini karena perceraian dianggap kufur terhadap nikmat Allah, sementara pernikahan adalah sebuah nikmat. Kufur terhadap nikmat adalah haram, sehingga perceraian tidak dihalalkan kecuali dalam keadaan darurat. Darurat memperbolehkan perceraian jika suami meragukan kebersihan tingkah laku istri atau sudah tidak memiliki cinta terhadapnya. Mazhab Hambali menjelaskan secara rinci bahwa talak dapat bersifat wajib, haram, mubah, atau sunnah, tergantung pada situasi dan kondisi.

Talak haram adalah talak tanpa alasan yang jelas, karena tindakan tersebut merugikan baik suami maupun istri, serta tidak mencapai kemaslahatan apapun. Oleh karena itu, talak tersebut dianggap haram. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa talak dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak." Dalam riwayat lain disebutkan: "Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibenci-Nya selain daripada talak." Talak dibenci jika dilakukan tanpa alasan yang benar, meskipun Nabi SAW menyebut talak sebagai perbuatan halal karena merusak perkawinan yang mengandung banyak kebaikan yang dianjurkan oleh agama.

Talak sunnah, di sisi lain, adalah talak yang dilakukan karena istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti tidak melaksanakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sholat, dan suami tidak mampu memaksanya untuk menjalankan kewajibannya tersebut, atau jika istri kurang rasa malunya.

keadaan seperti ini suami tidak salah untuk bertindak keras kepada isterinya, agar dia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisaa Ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًاٰ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِئَذْهَبُوا بِعَضٍ  
 مَا أَنْتُمْ مُهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرْهُنَّ مُهُنَّ  
 فَعَسَى أَنْ تَكُرَّهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karen hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakuka perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.<sup>22</sup>

### b. Rukun perceraian

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak, dan keabsahan talak bergantung pada kelengkapan unsur-unsur tersebut. Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai penetapan rukun talak.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Bakhtiar, H. S. (2014). *Pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian*.

<sup>23</sup><http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html>, Akses 05 juli

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun talak adalah lafal yang menunjukkan makna talak, yaitu ungkapan yang melepaskan ikatan perkawinan dan menghentikan seluruh hubungan suami istri.
- 2) Menurut ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun talak terdiri dari empat unsur: suami yang menjatuhkan talak, istri yang ditalak, adanya niat atau kehendak untuk menjatuhkan talak, dan ungkapan atau lafal yang digunakan untuk menyatakan talak.

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa rukun talak. Talak akan sah dan terwujud jika memenuhi rukun-rukun berikut:

**a) Rukun talak**

1. Suami, sehingga talak tidak sah jika dijatuhkan oleh laki-laki yang tidak memiliki ikatan nikah dengan perempuan tersebut (bukan suaminya).
2. Istri, sehingga talak tidak sah jika dijatuhkan kepada perempuan lain yang bukan istrinya.
3. Sighat talak, yaitu lafadz yang menunjukkan maksud untuk melepaskan ikatan pernikahan, baik secara jelas (sharih) maupun kiasan (kinayah).
4. Bermaksud, artinya talak harus dijatuhkan dengan niat yang jelas. Niat di sini berarti bahwa seseorang yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah baligh tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali ia benar-benar bermaksud untuk mengatakannya.<sup>24</sup>

**c. Syarat-syarat perceraian**

Syarat perceraian sebagai berikut:

**1) Telah baligh**

Talak yang dijatuhkan oleh anak kecil tidak sah, meskipun anak tersebut sudah pandai. Ini adalah kesepakatan para ulama madzhab kecuali ulama Madzhab Hambali. Para ulama Madzhab Hambali berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh anak kecil tetap sah, bahkan jika usianya belum mencapai sepuluh tahun.

**2) Berkal sehat**

Talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik karena penyakit akut maupun gangguan mental sementara, serta talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar akibat demam tinggi yang menyebabkan meracau, tidak sah.

**3) Kehendak sendiri**

Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang terpaksa menceraikan istrinya, menurut kesepakatan para ulama madzhab, dinyatakan tidak sah.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dimas, Cet. ke-1, 1993), h. 193.

<sup>25</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (yogyakarta : UII Press, 2000), h. 73.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Macam-macam perceraian

Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, perpisahan bisa berwujud talak, khulu', ataupun fasakh. Oleh sebab itu, ketiganya adalah perpisahan, berikut penjelasannya :

##### 1) Cerai Talak

Dalam istilah fikih, talak berarti perpisahan atau furqah.

Kata talak artinya membuka hubungan atau membatalkan janji, sementara furqah artinya cerai. Kedua istilah tersebut oleh ahli fikih memaknai perpisahan antara suami dan istri yang berpisah dan talak. Sehingga perpisahan yaitu lepasnya hubungan pernikahan yang resmi antara suami dan istri memakai lafadz talak.

Dalam pemahaman di Masyarakat, mereka menganggap talak dan perceraian yang dialami suami atau istri. Talak sering digunakan dalam bahasa sehari-hari yang berarti perceraian. Hadis yang terkenal yang berhubungan dengan talak yang diriwayatkan oleh abu daud, sebab alasan talak bisa merubah hukumnya.<sup>26</sup>

##### 2) Cerai Gugat

<sup>26</sup>Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iedah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 286-297.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi karena

adanya gugatan yang diajukan oleh pihak istri ke pengadilan, yang kemudian disahkan melalui putusan pengadilan.<sup>27</sup>

## 6. Pergantian versteek

Di sidang awal, terdapat pihak yang tidak menghadiri persidangan serta tidak adanya perwakilan yang datang, semnetara pihak kedua diundang oleh pengadilan. Pihak yang tidak datang bisa dari pihak penggugat ataupun tergugat. Tidak datagnnya memunculkan masalah dalam memeriksa perkara, sehingga bisa ditunda ataupun diteruskan pemeriksaan dengan konsekuensi yurisdiks.<sup>28</sup>

Apabila penggugat tidak datang, perkara bisa digugurkan serta diharuskan untuk pengajuan penggugatan sesudah pembayaran biaya perkara yang terbaru. Sehingga, apabila di hari persidangan pertama tergugat tidak datang ataupun tidak diwakilkan untuk datang ke sidang, walaupun sudah diundang dengan hormat, sehingga gugatan bisa ditetapkan dengan versteek.<sup>29</sup> Putusan versteek yaitu menentukan tergugat tidak datang,

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>27</sup>Uswatun Khasanah, “Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Mertiad Sebagai Alasan Perceraian” dalam Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 228.

<sup>28</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (t.c; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 8.

<sup>29</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet. I, h. 443.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walaupun berdasarkan hukum acara wajib datang. Verstek sekedar bisa dinyatakan apabila tergugat tidak datang di awal persidangan.

Berdasarkan Pasal 126 HIR (Herzienen Indonesische Reglement), sebelum menjatuhkan putusan (baik gugurnya gugatan maupun verstek), pengadilan dapat memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir. Ketentuan pasal ini sangat penting dalam proses peradilan. Ketentuan ini sangat bijaksana, terutama untuk pihak yang gugatan digugurkan, terutama bagi rakyat kecil yang mungkin tidak berpengetahuan atau tinggal jauh dari tempat persidangan.<sup>30</sup>

Pengertian verstek sangat terkait dengan fungsi beracara di pengadilan. Hal ini berhubungan dengan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, di mana hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir. Verste berlandaskan ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv).<sup>31</sup>

- a. Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv, diatur tentang verstek terhadap penggugat apabila dihari persidangan tidak datang dan tidak ada perwakilan, walaupun sudah diundang secara resmi, sehingga gugatannya dianggap gugur dan diberikan hukuman untuk memnayar denda perkara. Walaupun, dia

<sup>30</sup>Nur. Rasid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 26-27.

<sup>31</sup>*ibid*, h. 26-27.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai hak mengajukan gugatan kemudian sesudah membayar dendanya<sup>32</sup>

Sesuai dengan pasal diatas, hakim mempunyai kewenangan dalam memberi Keputusan tanda kedatangan penggugat dengan syarat-syarat :

1. Apabila penggugat tidak datang pada persidangan yang sudah ditentukan dengan tidak adanya alasan yang sah
2. Sehingga pada kejadian ini, hakim berwenang menetapkan perkara tanpa adanya penggugat yang disebut putusan *verstek* yang memuat diktum:
  - a. Memberi kebebasan tergugat dari perkara
  - b. Memberi hukuman kepada penggugat membayar denda perkara
3. Adanya Keputusan *verstek* tersebut penggugat tidak bisa mengajukan perlawanan (*verzet*) ataupun usaha banding juga kasasi, maka terhadap putusan yang tertutup usaha hukum.
4. Usaha yang bisa dilaksanakan penggugat yaitu pengajuan ulang gugatan tersebut sebagai perkara terbaru dengan membayar denda perkara<sup>33</sup>
- b. Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv, mengatur *Verstek* kepada Tergugat

Jika suatu hari yang sudah ditentukan, tergugat tidak datang dan tidak ada perwakilan, tetapi dia sudah diundang dengan juru sita

<sup>32</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. IV, h.

<sup>33</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet I, h. 443.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga gugatan tersebut diterima dengan putusan tidak hadir (*verstek*), melainkan jika kenyataannya untuk pengadilan yaitu gugatan ini melawan hak ataupun tidak ada alasan

Sesuai dengan pasal tersebut, hakim diberikan kewenangan memutuskan diluar kedadangan ataupun tidak datangnya tergugat dengan syarat-syarat:

- 1) Jika tergugat tidak hadir dipersidangan pemeriksaan yang ditetapkan dengan tidak adanya alasan yang pasti (*default without reason*)
- 2) Pada masalah ini, hakim memberi putusan *verstek* dengan diktum :
  - a) Mengabulkan gugatan semuanya atau sebagai, ataupun
  - b) Menyatakan gugatan tidak bisa diambil jika gugatan tidak memiliki dasar hukum.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian diatas, definisi teknik *verstek* adalah memberikan kewenangan terhadap hakim dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara walaupun pengugat ataupun tergugat tidak datang di persidangan pasca saat jadwal yang ditetapkan. Sehingga putusan diperoleh dan dijatuhkan tanpa bantahan ataupun sanggahan dari pihak yang tidak datang. Dalam *Common law*, dikatan, *default judgement* bisa dilaksanakan hakim jika “*the defendant did not answer or appear and a default judgement was entered*”. Maka, jika *the defendant failed to*

---

<sup>34</sup>Ibid h. 443.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*plead or answer or failed to appear* sehingga terhadap penggugat datang dengan memenuhi undangan persidangan, tidak harus secara langsung menjatuhkan putusan tidak lewat tahapan pemeriksaan yang memberikan hak terhadap tergugat mengajukan bantahan ataupun membela diri

#### 7. Tujuan *verstek*

Maksud dari sistem *verstek* untuk hukum acara yaitu dalam mendukung para pihak mematuhi tata tertib beracara, maka tahapan pemeriksaan menyelesaikan perkara menghindari dari anarki ataupun wewenang. Seandainya undang – undang menetapkan yaitu untuk resminya tahapan pemeriksaan perkara, harus terdapat para pihak, penentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatiinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.<sup>35</sup>

Penyebab buruk yang bisa terjadi, adalah jika keabsahan tahapan keabsahan pemeriksaan atas kedatangan para pihak atau tergugat, Undang-undang butuh mengantisipasi lewat acara pemeriksaan *verstek*. Pemeriksaan dan menyelesaikan perkara bukan sepenuhnya bergantung atas kedatangan tergugat di persidangan. Jika ketidak datangan tersebut

<sup>35</sup>*ibid*, h. 444.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa alasan yang resmi, bisa terancam jatuhkan putusan tidak daang (*verstek*).<sup>36</sup>

Walaupun diterapkannya *verstek* tidak imperative, tapi kelembagaannya dalam hukum acara dianggap begitu efektif dalam penyelesaian perkara. Hakim masih memiliki hak untuk memutuskan *verstek* begitu merugi kepentingan tergugat, sebab tanpa kedatangan dan tanpa ada yang membela, putusan dijatuhkan.<sup>37</sup> Namun, kerugian tersebut wajar di bebankan kepada tergugat, penyebabnya sikap dan perbuatan yang bukan mematuhi tata tertib beracara.

**a. Syarat-syarat acara *verstek***

Ketentuan acara *verstek* kepada penggugat adanya dalam bagian pengguguran acara *verstek* kepada gugatansesuai Pasal 124 HIR, sementara yang hendak dibahas dalam penjelasan tersebut yaitu *verstek* kepada penggugat

Yahya harahap menyatakan, dimana sudah dijelsakan diatas, secara umum ketentuan resminya menerapkan acara *verstek* terhadap penggugat, mengacu pada ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) atau pasal 78 Rv. Sesuai pasal diatas, bisa dijabarkan ketentuan-ketentuannya yaitu :

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan sesuai ketentuan.
- b. Tidak menghadiri tanpa dasar hukum yang jelas

<sup>36</sup>*Ibid*.h 444

<sup>37</sup>*ibid*, h. 444.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tergugat tidak menyampaikan keberatan atas kewenangan mengadili.<sup>38</sup>

Ketentuan – ketentuan tersebut perlu diperiksa satu persatu secara teliti, jika memang syarat tersebut tepat seluruhnya terpenuhi, putusan *verstek* bisa dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Jika ketentuan 1,2, juga 3 terpenuhi, namun petitumnya nyatanya bertentangan dengan hak atau tanpa dasar yang sah, walaupun mereka diputus secara *verstek*, gugatan tidak diterima. Sayangnya jika ketentuan 1,2 juga 3 tercapai namun nyatanya terdapat kesalahan formil dalam gugatannya<sup>39</sup>.

Seperti gugatan disarankan kepada orang yang tidak punya hak, kekuasaan menandatangani surat gugat nyatanya bukan mempunyai surat kuasa khusus dari pihak penggugat, sehingga gugatan diputuskan ditolak.

**b. Penerapan acara *verstek***

Disatu bagian, Undang – undang memposisikan kedatangan tergugat di persidangan menjadi hak, tidak keharusan yang sifatnya imperatif. Hukum memberikan hak kewenangannya, apakah tergugat menggunakan hak tersebut untuk mempertahankan kepentingannya. Sebaliknya, undang-undang tidak mewajibkan penerapan acara *verstek*

<sup>38</sup>*ibid*, h. 445.

<sup>39</sup>Retno Wulan Susanto dan Iskandar Orip Kartawinata, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 26

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara mutlak. Hakim tidak harus memberikan putusan *verstek* kepada tergugat yang tidak datang memenuhi panggilan. Terapannya sifatnya fakultif. Terhadap hakim diberikan hak bebas untuk tidak diterapkan ataupun tidak.

Penerapannya bersifat fakultif, yang tertuang dalam Pasal 126 HIR yang dijadikan patokan

- 1) Tergugat yang tidak datang di persidangan pertama, hakim langsung memberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan *verstek*

Misalnya yang sudah diuraikan diatas, jika tergugat sudah dipanggil secara patut sayangnya tidak hadir ke persidangan awal tanpa penjelasan yang resmi, hakim langsung dapat menerapkan acara *verstek*, dengan jalan menjatuhkan putusan *verstek*. Tindakan itu dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau *ex officio*, meskipun tidak ada permintaan dari pihak penggugat.<sup>40</sup>

Namun, sesuai prinsip yang pertimbangan *fair trial* berdasarkan *audi alteram partem*, apabila tergugat tidak datang dalam pemeriksaan persidangan awal sehingga tidak semestinya langsung dihukum dengan putusan *verstek*. Oleh sebab itu, hakim yang bijaksana, tidak dengan tindakan

<sup>40</sup>M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,(Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet. I, h. 450.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terburu-buru karena emosi bisa menerapkan *verstek*, namun memberikan peluang ulang terhadap tergugat untuk datang di sidang awal dengan cara menunda pemeriksaan.<sup>41</sup>

2) Menunda Sidang dan Memanggil Tergugat Kembali

Apabila hakim tidak secara langsung menjatuhkan putusan *verstel* dipersidangan awal :

1. Hakim memberi perintah untuk penundaan persidangan
2. Bersamaan dengan itu, diberi perintah kepada juri sita untuk memanggil penggugat untuk kedua kalinya, agar hadir di siding dengan jadwal yang ditentukan

Sistem atau cara demikian diatur dalam Pasal 126 HIR.

Ditegaskan apabila tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang awal, hakim tidak perlu secara langsung menerapkan acara *verstek*, namun ia bisa memerintah, agar pihak tergugat dipanggil untuk yang kedua, agar berhadapan dengan siding selanjutnya, sementara pihak selanjutnya, tidak harus dipanggil ulang, sekedar dikasih tahu terhadap siding tersebut tentang penundaan sidang.<sup>42</sup>

Dilihat dari bagian kepatutan dikaitkan dengan tujuan berwujudnya *fair trial*, Sangat tepat untuk menerapkan

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 450

<sup>42</sup>*ibid* , h. 451.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan Pasal 126 HIR. Penerapan ini tujuannya memberikan kesadaran dan peluang yang tepat terhadap tergugat dalam membela hak serta kepentingan untuk pemeriksaan siding yang didatangi ataupun kekuasaannya

#### 3) Batasan Toleransi Penundaan

Pasal 126 HIR bukan diatur Batasan toleransi ataupun Batasan kewenangan penundaan persidangan jika tergugat tergugat tidak mematuhi panggilan. Pasal tersebut sekedar mengatakan Pengadilan negeri ataupun hakim bisa memerintah penundaan, tapi tidak ditentukan batasan berapa kali penundaan bisa dilaksanakan, apabila pengunduran, namun tidak menentukan pembatasan berapa kali pengunduran dapat dilakukan. Jika hanya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 126 HIR tersebut, hukum memang membenarkan pengunduran yang tidak ada batasan. Namun, Pelaksanaan semacam itu dapat dinilai sebagai:

1. Bermotif liar dan semena-mena pada penggugat
2. Serta berlawanan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang digariskan Pasal 4 (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970, yang dirubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 mengenai persyaratan pokok kekuasaan kehakiman, dan sekarang pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai kekuasaan kehakiman.<sup>43</sup>

Bahkan pelaksanaan semacam itu, berlawanan dengan asas impersialitas juga pelaksanaannya yang serupa (*equal treatment*). Tindakan penundaan siding berulang, dan tidak ada Batasan pada ketidak datangan tergugat, bisa diartikan sebagai sikap berpihak sebelah terhadap tergugat pada satu sisi, serta melalaikan kepentingan penggugat.

Berdasarkan penjelasan diatas, butuh penegasan pembatasan yang sifatnya toleransi sesuai kepatutan yang beradab dan manusiawi, untuk rangka perlindungan kepentingan dua belah pihak yang mempunyai perkara, sesuai kelayakan ini, Batasan toleran penundaan yang bisa disahkan hukum dan moral:

- a) Minimal dua kali
- b) Maksimal tiga kali<sup>44</sup>

Pada dasarnya, memberi toleran berulang kali untuk pengunduran dengan moral yang dianggap sangat mengistimewakan sikap yang tidak imbang kepada tergugat. Oleh sebab itu, Batasan maksimal pengunduran yang bisa disahkan yaitu :

- a) Sekedar tiga kali pengulangan
- b) Jika penundaan dan memanggil telah sampai tiga

<sup>43</sup>ibid, h. 451.

<sup>44</sup>ibid, h. 452.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengulangan, namun tidak hadir persidangan tanpa alasan yang resmi, hakim harus menjatuhkan putusan *verstek*.

Berdasarkan pedoman Batasan ini, sifat fakultif yang berlandaskan Pasal 125 ayat (1) jo. Pasal 126 HIR, dirubah menjadi *imperatif* supaya hakim harus menjatuhkan putusan *verstek*, jika penundaan yang ketiga kalinya, tergugat bisa tidak hadir ke persidangan tanpa alas an yang resmi<sup>45</sup>. Hakim yang tidak berani dalam mengggunakan acara *verstek* untuk kasus diatas, dianggap tidak patuh terhadap panggilan hakim

## 8. Dasar Hukum Putusan Verstek

Ungkapan mengenai dasar yaitu titik awal dalam penentuan dan penetapan suatu profesi, sehingga dari dasar yang tepat bisa mendapatkan sesuatu yang bisa bertanggung jawab berdasarkan aturan Undang-undang yang diterapkan. Sehubungan dengan putusan *verstek*, dalam pasal 149 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa:

Jika pada saat jadwal yang sudah ditentukan tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan tidak ada perwakilan, sehingga gugatam dikabulkan dengan tidak adanya kedatangan (*verstek*) melainkan jika nyatanya berdasarkan pengadilan negeri tersebut, yaitu gugatannya tidak memiliki landasan hukum

Berdasarkan dasar tersebut sangat jelas yaitu jika tergugat/termohon di hari yang sudah dijadwalkan tidak datang, walaupun tergugat sudah

---

<sup>45</sup>ibid, h. 452.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipanggil dengan hormat namun tergugat tidak datang dan tidak ada perwakilan, sehingga hakim bisa memutuskan perkara dengan putusan *verstek*. Masalah tersebut bisa diabaikan jika kenyataannya berdasarkan pengadilan yaitu gugatan tidak memiliki landasan hukum ataupun landasan, walaupun tergugat tidak datang, sehingga hakim bisa memutuskan gugatan tidak bisa dikabulkan.<sup>46</sup>

Kemudian dituangkan dalam pasal 125 ayat (1) HR yaitu:

Jika di hari yang dijadwalkan, tergugat tidak datang dan juga tidak ada perwakilan, walaupun dia sudah dipanggil dengan hormat sehingga gugatan itu dikabulkan dengan putusan tidak datang (*verstek*), melainkan jika kenyataannya untuk pengadilan yaitu gugatan ini menentang hak ataupun ada alasan.<sup>47</sup>

## 9. Putusan Verstek

Putusan *verstek* merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata di Indonesia. Putusan *verstek* tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan yang memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Putusan *verstek* berkaitan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat

<sup>46</sup>Darmawati, Darmawati, and Asriadi Zainuddin. "Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama." *Al-Mizan (e-Journal)* 11.1 (2015): 90-101.

<sup>47</sup>Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), h. 29-30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syarat :

- a. Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;
- b. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- c. Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut;
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuahkan dengan mengabulkan gugatan, sehingga bisa saja gugatan tidak dapat diterima apabila tidak mempunyai dasar hukum.

Perlu dikemukakan, apabila pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata dalam pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam pedoman teknis Peradilan Perdata Umum, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk penyelesaian seputar permasalahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara versteek namun dalam praktiknya masih banyak yang muncul dan perbedaan pelaksanaan. Hal-hal itulah yang masih memerlukan elaborasi hingga menemukan pengertian dan pemahaman yang luas, tepat dan benar tentang putusan versteek. Pengertian yang tepat dan benar dapat diharapkan mendorong sifat tegas dari hakim sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Akan tetapi meskipun proses pemeriksaan berlaku kepada tergugat yang tidak hadir, hakim wajib memerintahkan untuk memanggilnya pada persidangan yang akan datang. Pada persidangan berikutnya terbuka kesempatan mengajukan bantahan apabila tergugat menghadiri persidangan.<sup>48</sup>

## 10. Dedinisi Hukum Acara Peradilan Agama

Terdapat permasalahan yang harus dipahami dahulu, berkaitan dengan “Hukum Acara Peradilan Agama” adalah mengenai “Hukum Acara”, serta “Peradilan Agama”

### a. **Hukum Acara**

Makna Hukum Acara, biasa disebut Hukum Proses atau Hukum Formal. Tahapan yang berarti sebuah proses perlakuan, adalah mulai dari masuknya permohonan ataupun gugatan hingga

<sup>48</sup> Maswandi, S. H. "Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Mercatoria* 10.2 (2017): 160-179.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakhirnya putusan dan dilaksanakan .

Tahapan tersebut bertujuan untuk melakukan penentuan bagaimana hukum sebuah kasus dan bagaimana kaitan hukum antara dua pihak yang berperkara itu sebenarnya dan seharusnya, agar segala apa yang ditetapkan oleh pengadilan bisa di terapkan dengan memaksa serta sebabnya bisa diwujudkan dengan pasti.

Selanjutnya, masalah hukum acara diartikan dengan hukum formal, sehingga definisi tersebut menekan pada permasalahan wujud ataupun cara, hukum tersebut dimaksud difokuskan pada kesahan bentuk dan dara. Maka penyebabnya beracara di depan pengadilan tidak sekedar hukum namun perlu diketahui wujud ataupun caranya yang detail, dikarenakan hubungannya dalam wujud dan Teknik yang telah di atur.

Hubungan terhadap wujud dan teknik tersebut, diberlakukan untuk hakim-hakim dan juga perlakuan tersebut sewenang – wenangnya bisa diatasi secepat mungkin.

Berdasarkan masalah diatas diambil Kesimpulan yaitu Hukum Acara kenyatannya sekedar untuk berkontrinus ataupun untuk merealisasikan ataupun menjaga Hukum Material.

Memfokuskan pada kebenaran formal bukan berarti yaitu hukum acara perdata tersebut dikesampingkan kebenaran materialnya karena berdasarkan para ahli hukum juga MA, sekarang telah tidak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beropini. Hukum acara perdata sekarang telah perlu menemukan kebenaran material misalnya prinsip Hukum Acara Pidana.<sup>49</sup>

#### b. Peradilan Agama

Peradilan agama yaitu Sebagian dari peradilan negara Indonesia yang resmi, sifatnya peradilan khusus, yang memiliki wewenang untuk jenis perkara perdata islam, untuk Masyarakat islam di Indonesia.<sup>50</sup>

Peradilan agama yaitu peradilan perdata dan peradilan islam di Indonesia, maka perlu mematuhi aturan Undang-undang Negara dan syariat agama. Oleh sebab itu, perumusan Acara Peradilan Agama diajukan yaitu :

Semua aturan yang baik berasal dari aturan Undang-undang negara ataupun dari ajaran islam yang mengendalikan cara Tindakan ke depan pengadilan agama memutuskan perkara, untuk perwujudan hukum material islam yang dijadikan kekuasaan peradilan agama.<sup>51</sup>

Supaya terhindar dari kelirunya definisi diantara peradilan agama dan islam, harus ada penjelasan arah definisi ini. Peradilan agama yaitu peradilan islam liminatif, yang sudah disesuaikan

<sup>49</sup>Darmansyah Hasyim, *Hukum Acara peradilan Agama*, (Lambung Mangkurat University Press), h. 2.

<sup>50</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara peradilan Agama*, (PT RajaGrafindo Persada), h.6

<sup>51</sup>Ibid h.10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperlunya dengan situasi di Indonesia

Terkait dengan istilah Peradilan Islam dan tidak harus dihubungkan dengan kata-kata Indonesia sehingga peradilan yang mengadilkan macam-macam perkara perdata berdasarkan islam secara global. Oleh sebab itu, peradilannya memiliki prinsip sama karena hukum islam tersebut hanya satu serta diberlakukan atau bisa dilaksanakan dimana saja, tidak sekedar suatu banda ataupun negara tertentu.<sup>52</sup>

Peradilan agama adalah wujud Peradilan Islam di Indonesia bisa terlihat di berbagai sisi:

- a. Berdasarkan filosofi, peradilan dibuat dan berkembang dalam penegakan hukum dan keadilan. Hukum yang ditegakkan yaitu hukum Allah yang sudah di rancang oleh mansuia
- b. Berdasarkan yurisdisi islam (pada bidang pernikahan, waris, kewasiatam, kehibahan, wakaf danshadaqah) diberlakukan di Peradilan Agama
- c. Berdasarkan historis, peradilan agama adalah tali rantai peradilan islam yang berkaitan dari zaman Rasulullah SAW
- d. Secara sosiologis, peradilan agama mendorong serta berkembang pada umat islam.<sup>53</sup>

<sup>52</sup>H. Darmansyah Hasyim, Op. Cit., h. 3-4.

<sup>53</sup>Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Rajawali Pers), h. 24-25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur dalam peradilan Agama yaitu kekuasaan negara yang sudah bebas, menyelenggarakan kekuasaan negara adalah pengadilan, perkara yang dijadikan kewenangan pengadilan, Masyarakat yang melakukan perkara, hukum yang menjadi dasar acuan untuk perkara, tahapan untuk menerima pemeriksaan mengadili, pemutusan, serta penyelesaian perkara, menegakkan hukum juga adil.<sup>54</sup>

Undang – undang peraturan Hukum Acara Peradilan Agama tertuang pada bab IV Undang -undang Peradilan Agama. Yaitu Hukum acara yang diberlakukan di Peradilan Agama yaitu hukum Acara Perdata yang diberlakukan di Pengadilan Agama di wiliayah Pengadilan hukum, melainkan yang sudah ditetapkan dengan khusus pada Undang -undang Pengadilan Agama<sup>55</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Sebagai usaha penulis untuk mencari perbandingan, pengayaan materi bahkan menunjukkan bahwa tema ini adalah sebuah tema yang menarik untuk diulas atau dibahas dalam penelitian.

Diantara penelitian terdahulu yang terkait bulan safar yang penulis temui:

1. Penelitian oleh Faizal Antili dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Keputusan Verstek untuk perkara cerai gugat di pengadilan agama kelas IB Watampone (Analisa Putusan Perkara No.

<sup>54</sup>Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Rajawali Pers), Hlm 24-25.

<sup>55</sup>Ibid h.26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

229/Pdt.G/2013/PA.WTP).<sup>56</sup>

Penelitian ini membahas mengenai landasan hukum keputusan *verstek* juga dasar hukum untuk hakim pengadilan agama watampone dalam tahapan bukti untuk perkara *verstek* adalah persyaratan formil untuk pembuktian ini. Selanjutnya pada penelitian ini menganalisis mengenai tidak datangannya tergugat di sidang, dan menguraikan mengenai tergugat sudah dilepaskannya hak yang dianggap tidak imbang oleh penggugat atas gugatan tersebut

2. Penelitian yang dilakukan oleh urhikmah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul pandangan hakim mengenai keputusan damai untuk usaha hukum verzet pada keputusan *verstek* untuk perkara perpisahan di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg .”<sup>57</sup>

Penelitian tersebut membahas mengenai landasan hukum putusan *verstek* juga dasar hukum untuk Pengadilan Agama Watampone dalam tahapan bukti untuk perkara *verstek* adalah persyarataj formil dari bukti itu. Selanjutnya pada penelitian ini menganalisis mengenai tergugat dalam sidang, menguraikan mengenai tergugat sudah lepas hak mereka yang diakui tidak imbang oleh penggugat atas gugatan

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zaki Mahmud, dari Universitas Islam

<sup>56</sup>Faizal Antili, “Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone (Analisa Putusan Perkara No. 229/Pdt.G/2013/PA.WTP),” Skripsi, Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2015).

<sup>57</sup>Nurhikmah, “Pandangan Hakim tentang Putusan Damai atas Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No: 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg ,” Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul analisa yurisdis verzet pada putusan verstek untuk perkara perpisahan di Pengadilan Negeri Sleman Analisis Putusan Verstek Nomor : 208/Pdt.G/2016/PN.Slmn .”<sup>58</sup> Penelitian ini sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menguraikan mengenai perlawanan verzet pada putusan verstek. Namun perbedaan tersebut ada di lokus penelitian, juga perspektif diterapkan untuk menganalisa penyebab terjadinya perlawanan verzet pada putusan maklisis hakim adalah verstek, juga sistem menyelesaikan perkara dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Manado.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Kholio dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul verzet pada putusan verstek (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA.Smn .”<sup>59</sup>

Penelitian tersebut fokus mengenai sistem menyelesaikan perkara verzet di pengadilan agama, tetapi penelitian ini menjelaskan mengenai landasan hukum yang perlu diterapkan apabila akan dilaksanakan perlawanan pada putusan verstek. Namun untuk penelitian ini berhubungan dengan sistem menyelesaikan perkara verzet pada putusan verstek belum diselesaikan sebab lawan tidak mempunyai barang bukti yang kuat supaya bisa menang dalam sidang.

Tidak hanya lokus penelitian, analisis dan objek penelitian juga

<sup>58</sup>zaki Mahmud, “Analisis Yuridis Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Percerai di Pengadilan Negeri Sleman Analisis Putusan Verstek Nomor : 208/Pdt.G/2016/PN.Slmn ,” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018)

<sup>59</sup>Muhamad Kholio, “Verzet terhadap Putusan Verstek Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA.Smn ,” Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sama, peneliti akan membahas mengenai sistem menyelesaikan perkara putusan verstek dan menganalisis mengenai putusan majlis hakim ataupun putusan verstek

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****MENTODE PENELITIAN****A: Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), di mana data diambil langsung dari lokasi kejadian, dikumpulkan secara alami, dan dianalisis secara normatif. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti.<sup>60</sup> Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan saat ini serta interaksi antara individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan data yang ada serta memberikan gambaran umum tentang objek yang diteliti. Penelitian ini akan fokus pada Analisis Yuridis Perceraian Dengan Verstek Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Putusan Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi).

**B: Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ialah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari objek atau subjek yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian penulis adalah Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi.

<sup>60</sup>Ahmad Fauzi, *Metodologi Penelitian*, (Purwokerto: Pena Persada, 2022), h.13.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Subjek dan Objek penelitian

### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian mencakup benda, hal, atau orang yang menjadi tempat melekatnya data untuk variabel penelitian dan yang menjadi fokus permasalahan. Dalam penelitian ini, subjeknya adalah Hakim, Panitera, atau pegawai di Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi.

### 2. Objek penelitian

Objek didalam penelitian ini adalah Analisis Yuridis Perceraian Dengan Verstek Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Putusan Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi).

## D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pihak yang terlibat langsung oleh objek penelitian yang dikaji. Informan penelitian ini mempunyai pemahaman dan kredibilitas. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh. Sedangkan yang menjadi informan pendukungnya adalah, Panitra serta Pegawai Lainnya

## E. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data: sumber data primer dan sumber data sekunder.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari data yang diambil langsung dari sumber pertama di lapangan, yang diperoleh melalui Hakim, Panitera, dan pegawai di Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi.

**2. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari Al-Qur'an, Al-Hadis, perundang-undangan, buku literatur dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

**F. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode yang digunakan pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Observasi**

Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.<sup>61</sup> Maka untuk hal ini peneliti akan melakukan observasi dengan mengamati langsung ke lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Sungai Penuh

<sup>61</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h. 37.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Jambi.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu tahapan mengumpulkan data dari referensi – referensi primer dengan proses tanya jawab mengenai kejadian yang sudah terjadi. Teknik wawancara (interview) penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, Wawancara dilakukan untuk menggali permasalahan secara lebih mendalam dan terbuka, Di dalam wawancara, pihak yang terlibat dimintai pendapat serta ide-ide mereka.<sup>62</sup> mengadakan tanya jawab secara lansung dengan responden terutama informasi yang banyak mengetahui tentang masalah yang menjadi penelitian. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan Hakim dan pagawainya Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah cara untuk mengumpulkan data dengan teknik menemukan data tercatat dijadikan bukti penulis. Suharsimi Arikunto menyatakan dokumentasi yaitu menemukan data tentang masalah seperti tulisan, buku, surat, dan lain -lain. Cara tersebut diterapkan untuk melengkapi yang diperlukan untuk mendatkan literatur dilapangan, selanjutnya diambil kesimpulan dijadikan jawaban untuk masalah.<sup>63</sup> Adapun dokumentasi pada penelitian ini adalah hasil

<sup>62</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.73.

<sup>63</sup>Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, h.155.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi dan wawancara dengan hakim dan pagawainya pengadilan agama sungai penuh Provinsi Jambi.

**4. Study Pustaka**

Data yang dihasilkan melalui analisa isi buku dengan dibaca dan dipahami. Adapun studi pustaka pada penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan versteek, dan sebagainya.

**Metode analisa data**

Analisa data yaitu tahapan menyederhanakan data supaya mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Analisis data dilaksanakan dengan metode kualitatif, adalah sebuah prosedur penelitian yang mendapatkan data deskriptif semacam tulisan atau ucapan dari yang orang-orang yang bersikap secara logis dan mudah dipahami. Sesudah analisa data terselesaikan, hasilnya bisa dituang dengan deskriptif, adalah dengan menguraikan dan interpretasi dengan logika dan tersistem. Dari masalah tersebut, selanjutnya diambil kesimpulan adalah jawaban untuk masalah yang diambil untuk penelitian ini menerapkan metode berpikir deduktif

**Metode Penulisan**

Teknik penulisan data untuk mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode dektuktif, metode ini merupakan suatu uraian penulis di awali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum. Kemudian di analisa dan di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ambil kesimpulan dengan secara khusus

- b. Metode induktif, yaitu cara berfikir dari fakta-fakta, pristiwa konkret dan faktor-faktor penyebab terjadi perceraian di pengadilan agama sungai penuh Provinsi Jambi.

**Sistematika penulis****BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri atas Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Masalah, tujuan dan Kegunaan Penelitian.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Yang berisi tentang pergertian yuridis pergeritan perceraian, perceraian dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, perceraian dalam hukum agama, pergeritan verstek, tujuan verstek, syarat-syarat verstek, dasar hukum verstek, pergeritan, Hukum Acara Peradilan Agama, penelitian terdahulu

**BAB III: MENTODE PENELITIAN**

yang berisi tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisi Data, Mentode Penulis, Sistematika Penulis.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Yang berisi Tentang Dasar Hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian Di Pengadilan Agama Sungai Penuh.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V:****KESIMPULAN DAN PENUTUPAN**

merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan dokumentasi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A: Kesimpulan

1. Proses perceraian dengan verstek di Pengadilan Agama Sungai Penuh mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Hukum Acara Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Meskipun tergugat tidak hadir, hak penggugat tetap diakomodasi untuk mendapatkan keputusan hukum yang sah. Proses ini membantu menyelesaikan perkara perceraian dengan efisien, terutama dalam kasus di mana tergugat tidak dapat hadir karena alasan tertentu.
2. Faktor utama yang menyebabkan perceraian dengan verstek di Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah ketidakhadiran tergugat dalam persidangan. Hal ini sering dipengaruhi oleh berbagai alasan, termasuk faktor ekonomi, kendala geografis, atau kurangnya pemahaman tergugat terhadap proses hukum. Tingginya angka perceraian verstek mencerminkan adanya tantangan dalam melibatkan semua pihak untuk hadir dalam proses hukum.
3. Dalam perspektif hukum Islam, Pengadilan Agama Sungai Penuh berupaya menjalankan Proses Pemanggilan yang Sesuai dengan Hukum Islam, prinsip keadilan, Perlindungan Hak Bagi Pihak yang Tidak Hadir, Prinsip Tidak Boleh Ada Kerugian, Prinsip Pemanggilan yang Patut, Prinsip Menyelesaikan Perkara Tanpa Kesulitan meskipun terdapat kendala teknis seperti pemanggilan tergugat yang tidak selalu efektif. Pengadilan juga berusaha

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi kesempatan bagi tergugat untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek jika ada alasan yang sah.

**B: Saran**

1. Pengadilan Agama Sungai Penuh perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kehadiran di persidangan dan hak-hak yang mereka miliki dalam proses perceraian. Dengan demikian, diharapkan masyarakat lebih memahami dampak ketidakhadiran dan cara menggunakan hak hukum secara efektif.
2. Untuk mempermudah proses pemanggilan dan memastikan kehadiran tergugat, disarankan menggunakan teknologi seperti SMS, email, atau platform digital yang mudah diakses. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antara pengadilan dan pihak yang
3. Memberikan layanan pendampingan hukum kepada masyarakat, terutama bagi yang kurang paham tentang prosedur hukum, akan membantu memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil. Pendampingan ini juga akan mendukung pemahaman yang lebih baik terhadap hak-hak mereka dalam pengajuan atau perlawanan terhadap gugatan perceraian.

**UIN SUSKA RIAU**



## BUKU

- Abdurrahman. (2006). *Hukum acara perdata*. Universitas Trisakti.
- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2014). *Fiqh munakahat*. Amzah.
- Abdul Kadir Muhammad. (2000). *Hukum acara perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Abi Daud, Sulaiman bin Al-Asy-Ats al-Syadis Stani. (2011). *Sunan Abi Daud*. Dar al Kutub al Ilmyya.
- Ahmad Azhar Basyir. (2000). *Hukum perkawinan Islam*. UII Press.
- Ahmad Fauzi. (2022). *Metodologi penelitian*. Pena Persada.
- Ali Hamdani. (2002). *Hukum perkawinan Islam*. Pustaka Amani.
- Amir Syarifudin. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Pernada Media.
- Bakhtiar, H. S. (2014). *Pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian*.
- Ik Hasan Bisri. (n.d.). *Peradilan agama di Indonesia*. Rajawali Pers.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Darmansyah Hasyim. (n.d.). *Hukum acara peradilan agama*. Lambung Mangkurat University Press.
- Djama'an Nur. (1993). *Fiqh munakahat*. Dimas.
- Emzir. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia*. Mandar Maju.
- Idris Ramulyo. (1985). *Beberapa masalah tentang hukum acara perdata peradilan agama dan hukum perkawinan Islam*. Ind-Hill.co.
- Khoiruddin Nasution. (2013). *Hukum perkawinan 1*. ACAdeMIA + TAZZAFA.
- Lexy J. Moleong. (1999). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Marwan, S. M., & Jimmy, P. (2009). *Kamus hukum*. Reality Publisher.
- Michael R. Purba. (2009). *Kamus hukum internasional & Indonesia*. Widyatamma.
- M. Yahya Harahap. (2006). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2010). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Mur Rasid. (2005). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Retno Wulan Susanto, & Iskandar Orip Kartawinata. (2005). *Hukum acara dalam teori dan praktik*. Mandar Maju.
- Reihan A. Rasyid. (n.d.). *Hukum acara peradilan agama*. PT RajaGrafindo Persada.
- Satria Effendi M. Zein. (2010). *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer*. Kencana.
- Sogemiyati. (2007). *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan*. Liberty.
- Sugiono. (2005). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (n.d.). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. (Data kutipan perlu dilengkapi jika digunakan).
- Syamsul Anwar. (n.d.). *Ilmu hukum Islam*. (Data kutipan perlu dilengkapi jika digunakan).
- Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, & Neneng Uswatun Khasanah. (2021). *Hukum acara peradilan agama dalam teori dan praktik*. CV Nata Karya.
- Wantjik Saleh. (1977). *Hukum acara perdata*. Ghalia Indonesia.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Jurnal dan Skripsi**

Dahwadin, E. I. S., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat perceraian

berdasarkan ketentuan hukum Islam di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 87.

Darmawati, & Zainuddin, A. (2015). Penerapan keputusan verstek di pengadilan agama. *Al-Mizan (e-Journal)*, 11(1).

Faizal Antili. (2015). *Putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone (Analisa Putusan No. 229/Pdt.G/2013/PA.WTP)*. Skripsi, UIN Alauddin Makassar.

Kholio, M. (2008). *Verzet terhadap putusan verstek studi putusan gugat cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA.Smn*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga.

Surhikmah. (2014). *Pandangan hakim tentang putusan damai atas upaya hukum verzet terhadap putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Studi No: 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg)*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Uswatun Khasanah. (1974). Analisis putusan majelis hakim dalam penyelesaian perkara murtad sebagai alasan perceraian. Dalam Kamal Mukhtar, *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*. Bulan Bintang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Pembebaan mut'ah dan nafkah 'iddah pada perkara cerai talak dengan putusan verstek. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2).

Zaki Mahmud. (2018). *Analisis yuridis verzet terhadap putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Sleman (Putusan No: 208/Pdt.G/2016/PN.Slmn)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga.

**Undang-Undang dan Website**

*Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

*Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

<http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html>

<https://pa-sungai-penuh.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

**D. Wawancara**

Firdaus, I. (2024, Oktober 28). Wawancara dengan ketua majelis hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Piane, S. (2024, Oktober 28). Wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zulfikar. (2024, Oktober 29). Wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama Sungai Penuh.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### DOKOMENTASI



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

